

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak

(Studi Empiris pada Perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)

Erna Noviyanti¹, Erma Setiawati^{2*}

¹Prodi Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

²Prodi Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*e-mail: ernanoviynt@gmail.com

Abstrak

Keyword:

Penghindaran Pajak,
Tata Kelola
Perusahaan, Teori
Agensi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit. Variabel dependen adalah penghindaran pajak yang diprosikan dengan effective tax rate (ETR). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2017 -2019. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling , sehingga hanya 121 perusahaan jasa yang memenuhi semua kriteria dengan 363 data yang digunakan sebagai sampel penelitian. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing perusahaan. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda untuk menguji pengaruh masing- masing variabel independen terhadap variabel penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap prnghindaran pajak dan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar di suatu negara, salah satunya adalah Indonesia. Pajak yang diterima di suatu negara digunakan untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan pembangunan nasional agar dapat berjalan dengan semestinya untuk kesejahteraan kehidupan seluruh rakyat Indonesia (1). Tetapi fakta di lapangan membuktikan masih ada wajib pajak yang menganggap pajak sebagai suatu beban, sehingga berbagai upaya dilakukan

untuk menghindari pajak tersebut, salah satunya adalah melakukan tindakan penghindaran pajak.

Sebagian dari wajib pajak beranggapan beban pajak akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dibagikan kepada pihak manajemen dan pemilik modal perusahaan. Manajemen memilih tindakan penghindaran pajak sebagai salah satu upaya untuk menurunkan beban pajak perusahaan. Upaya penghindaran pajak ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pajak

terutangnya dengan memanfaatkan celah serta kelemahan (*loopholes*) kebijakan perpajakan suatu negara (2).

Berlakunya *self assessment system* oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak sendiri memberikan peluang bagi pihak wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara menghitung penghasilan kena pajak seminimal mungkin. Melalui penghindaran pajak, wajib pajak memperoleh keuntungan selain dari yang diperoleh dari kerjasamanya dengan pemegang saham (3).

Secara umum, penghindaran pajak bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, yang secara tidak langsung dapat menguntungkan bagi pihak wajib pajak, karena mereka bisa mengurangi beban pajak dengan masih tetap dalam kebijakan yang diperbolehkan. Namun bila dilihat dari sisi lain, jika praktik ini dijalankan maka akan berdampak pada penerimaan pajak negara yang menurun sehingga pemerintah harus mengoptimalkan pemasukan pajak agar laju pertumbuhan dan perkembangan negara terpenuhi. Hal tersebut lantas akan menyebabkan perbedaan kepentingan dari adanya praktik penghindaran pajak antara wajib pajak dengan pemerintah.

Masyarakat menilai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat merugikan mereka secara tidak langsung. Penilaian ini didasarkan bahwa adanya kemungkinan pembatasan perpindahan pendapatan dari sektor pajak ke masyarakat (3). Masyarakat berpendapat seharusnya setiap perusahaan turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara taat membayar pajak, tetapi kebalikannya perusahaan cenderung melihat penghindaran pajak sebagai peluang untuk menghasilkan keuntungan (4) dalam (3).

Penghindaran pajak dapat digolongkan sebagai bagian dari manajemen pajak dan merupakan hak bagi perusahaan dalam mengendalikan beban pajaknya berdasarkan keputusan pelaksanaan yang ditentukan oleh manajer. Namun perusahaan diharapkan tetap berhati-hati mengenai tanggapan negatif dari masyarakat guna melindungi nama baik dan kesinambungan perusahaan. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik akan mempengaruhi

keputusan manajemen pajak di perusahaan yang dijalankan. Pada perusahaan yang memiliki Tata Kelola Perusahaan yang kurang baik, penghindaran pajak cenderung mengurangi atau bahkan tidak mampu memberikan nilai bagi pemegang saham. Sebaliknya perusahaan dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih besar (5) dalam(3).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan yang meliputi kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019.

1.1 Teori Keagenan

Teori Agensi dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan keagenan yang terdapat pada perusahaan berbentuk kontrak antara *principal* dan *agent*. Singkatnya *Agency theory* merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Teori agensi ditekankan untuk mengatasi perbedaan antara *principal* dalam hal ini adalah pemerintah dan *agent* atau perusahaan (6).

Hubungan antara teori agensi dengan penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah pemegang saham mengharapkan manajemen dapat mengatur laporan keuangan yang memberikan keuntungan bagi pemegang saham, yang akan menyebabkan manajemen melakukan berbagai upaya salah satunya mengatur laba yang besar dengan beban pajak yang seminimal mungkin. Pengalokasian dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak tidak dibayarkan secara keseluruhan sebab manajemen mengatur pajak menjadi lebih rendah dari alokasi yang seharusnya sehingga sisa alokasi pajak tersebut akan menjadi keuntungan perusahaan.

1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan segala bentuk tindakan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan

khusus untuk mengurangi pajak. Atau penghindaran pajak juga dapat dijelaskan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal sebab tidak melanggar peraturan perpajakan (7).

Salah satu cara untuk mengetahui adanya praktik penghindaran pajak dapat diketahui dari rasio pajak (*tax ratio*) negara. Rasio pajak ini dapat memperlihatkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak di suatu negara, membuktikan semakin baik kinerja pemungutan pajak di suatu negara (8).

1.3 Tata Kelola Perusahaan

(9) Menjelaskan tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengendalikan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang menjalankannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Menurut (10) ada lima prinsip yang harus diterapkan perusahaan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan.

Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* (CG) ada dua yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar (11).

1.4 Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif merupakan suatu bentuk penghargaan (berupa imbalan) yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada manajemen (eksekutif) atas jasa yang telah dilakukan oleh manajemen dalam rangka memenuhi target perusahaan. Rata-rata kompensasi perusahaan di Indonesia terdiri dari gaji dan honorarium, tunjangan yang bersifat tetap ditentukan oleh perusahaan sedangkan bonus atau tantiem merupakan pembagian dari kekayaan perusahaan untuk memotivasi manajer atau karyawannya (12).

Kompensasi yang diberikan kepada para eksekutif dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Hal ini karena kompensasi dapat membantu meluruskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dalam kontribusinya untuk mengurangi perilaku oportunistik dari manajemen (5).

H₁: Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.5 Karakter Eksekutif

Eksekutif memiliki dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dimana eksekutif berani mengambil risiko dalam menetapkan keputusan bisnis serta mempunyai dorongan kuat untuk mempunyai kekayaan, posisi, pendapatan dan otoritas yang lebih tinggi. Sebaliknya, *risk averse* dimana eksekutif cenderung bermain aman dengan menghindari keputusan-keputusan berisiko yang akan membawa dampak bagi perusahaan (13).

Karakter eksekutif dapat dilihat dari seberapa besar kecilnya *corporate risk*. Semakin tinggi *corporate risk* yang dimiliki perusahaan, maka eksekutif termasuk dalam *risk taker* yang mana besar kemungkinan perusahaan tersebut akan melakukan penghindaran pajak, berlaku sebaliknya untuk *Risk averse* yang cenderung menghindari tindakan penghindaran pajak (14).

H₂: Karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasi dari besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, nilai

pasar saham, dan lain- lain. Ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu *large firm*, *medium firm* dan *small firm* (15).

Semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah- celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (16).

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.7 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional berperan untuk mendorong pengawasan optimal terhadap kinerja manajer dalam mengelola perusahaannya sehingga berpotensi mengurangi konflik kepentingan. Kepemilikan institusional sebagai pengawas yang berasal dari luar perusahaan memegang peranan dalam memonitor manajemen, dengan adanya kepemilikan institusional peningkatan pengawasan akan lebih optimal terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, sebab investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba. Hal ini membuktikan bahwa terdapat indikasi investor institusional mempunyai andil dalam penetapan kebijakan tindakan penghindaran pajak (17).

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.8 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen sekurang- kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris. Komisaris independen merupakan orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (18). Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen, menandakan semakin rendah kebijakan

penghindaran pajak dan begitu pula sebaliknya.

H₅: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.9 Komite Audit

Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dalam hal menghindari kecurangan pihak manajemen (19). Menurut peraturan Bapepam- LK dengan Surat Edaran No. SE-03/PM/2000 yang mensyaratkan setiap perusahaan yang *go public* di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal terdiri dari tiga orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan dan dua orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan.

Komite audit merupakan anggota yang dibentuk guna membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan, terutama berkaitan dengan meninjau sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (20).

H₆: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.10 Kualitas Audit

Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai jika suatu perusahaan melaporkan hal yang terkait dengan perpajakan pada modal dan pada rapat dengan pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam perpajakan semakin dituntut oleh publik (21). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* dinilai lebih berkualitas karena dapat menampilkan nilai yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit KAP *Non The Big Four*.

H₇: Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. METODE

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017- 2019. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder, yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan (*annual report*) dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan Jasa yang terdaftar di BEI	417
2.	Perusahaan Jasa yang belum terdaftar di BEI pada 1 Januari 2017 dan didelisting selama tahun 2017- 2019.	(96)
3.	Perusahaan yang tidak menerbitkan annual report dan laporan keuangan selama tahun 2017-2019.	(22)
4.	Perusahaan yang memiliki beban pajak penghasilan negatif selama tahun 2017- 2019.	(32)
5.	Perusahaan yang mengalami rugi sebelum dan sesudah pajak selama tahun 2017-2019.	(103)
6.	Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap sesuai dengan variabel.	(15)
7.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan menggunakan Rupiah.	(28)
Sampel perusahaan yang memenuhi kriteria		121
Total sampel penelitian= 121 perusahaan x 3 tahun		363

Sumber: Data diolah, 2020

2.2 Definisi Operasional Variabel

2.2.1 Penghindaran Pajak

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini dengan indikator (16):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2.2 Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif dalam penelitian ini dirumuskan dengan indikator (22):

$$KOE : \text{Ln Total kompensasi eksekutif selama setahun}$$

2.2.3 Karakter Eksekutif

Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan *corporate risk* yang dimiliki perusahaan. *Corporate risk* dapat dihitung melalui standar deviasi dari EBITDA dibagi dengan total aset perusahaan. Karakter eksekutif dapat dicari dengan menggunakan variabel *dummy*, jika nilai standar deviasi perusahaan melebihi rata-rata standar deviasi dari seluruh perusahaan akan diberi nilai 1 yang artinya karakter pemimpin perusahaan berani mengambil risiko. Apabila sebaliknya, maka akan diberi nilai 0 yang artinya pemimpin perusahaan penolak risiko (23) dalam (13).

2.2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dirumuskan dengan indikator (16):

$$UP : \text{Ln Total Aset}$$

2.2.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini dirumuskan dengan indikator (11):

$$INST : \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2.2.6 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris independen dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan indikator (24):

$$PDKI : \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

2.2.7 Komite Audit

Komite audit dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan indikator (25).

$$KOA : \sum \text{Komite Audit}$$

2.2.8 Kualitas Audit

Kualitas audit dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, jika perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* diberi nilai 1, sebaliknya jika perusahaan tidak diaudit oleh KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0 (25).

2.3. Metode Analisis Data

Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Model penelitian ini adalah:

$$ETR = a + \beta_1KOE + \beta_2KAE + \beta_3UP + \beta_4INST + \beta_5PDKI + \beta_6KOA + \beta_7KUA + e$$

Dimana:

- ETR = Penghindaran Pajak
- A = Konstanta
- $\beta_1-\beta_7$ = Koefisien Regresi
- KOE = Kompensasi Eksekutif
- KAE = Karakter Eksekutif
- UP = Ukuran Perusahaan
- INST = Kepemilikan Institusional
- PDKI = Proporsi Dewan Komisaris Independen
- KOA = Komite Audit
- KUA = Kualitas Audit
- E = Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

3.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji CLT (*Central Limit Theorem*) yaitu jika jumlah observasi cukup besar ($n > 30$), maka asumsi normalitas dapat diabaikan. Penelitian ini memiliki jumlah n sebanyak $363 > 30$, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal (26).

3.1.2 Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa *Value Inflation Factors* (VIF) antara 1,12-3,06 (dibawah 10) dan *tolerance* value antara 0,28-0,89 (dibawah 1) sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas pada persamaan regresi.

3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Korelasi Rank Spearman's menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.1.4 Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* adalah 1,166. Menurut (27), jika nilai DW terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi. Hal ini berarti $-2 < 1,166 < +2$, sehingga dapat disimpulkan

bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

3.2 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 2
Uji Koefisien Determinasi

Variabel	Adjusted R Square
KOE, KAE, UP, INST, PDKI, KOA, KUA	0,060

Sumber : data diolah oleh penulis, 2020

Hasil dari uji koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan angka 0,060 yang artinya 6% dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dan 94% dijelaskan oleh variabel diluar model.

3.3 Uji F

Tabel 3
Uji F

Variabel	std.	F	Sig.	Kesimpulan
KOE, KAE, UP, INST, PDKI, KOA, KUA	P < 0,05	4,317	0,000	H1 Diterima

Sumber : data diolah oleh penulis, 2020

Hasil uji F diperoleh nilai F signifikansi pada $0,000 < 0,05$ yang menjelaskan bahwa variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak.

3.4 Uji T

Tabel 4
Uji T

Variabel	b	Sign.	Keterangan
(Constanta)	0,253		
KOE	0	0,97	H ₁ ditolak
KAE	0,018	0,213	H ₂ ditolak
UP	0,009	0,160	H ₃ ditolak
INST	0,103	0,006	H ₄ diterima
PDKI	0,105	0,087	H ₅ diterima
KOA	0,023	0,052	H ₆ diterima
KUA	0,039	0,008	H ₇ diterima

Sumber: data diolah oleh penulis, 2020

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{ETR} = & 0,253+0,000 \text{KOE}+0,018 \\ & \text{KAE} - 0,009 \text{UP}+0,103 \\ & \text{INST}+0,105 \quad \text{PDKI}+0,023 \\ & \text{KOA}+ 0,039 \text{KUA} \end{aligned}$$

Hasil pengujian Kompensasi Eksekutif menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,000 dengan nilai tingkat signifikansi $0,973 > 0,05$, maka **H₁ ditolak**. Hasil ini sejalan dengan penelitian (22) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya kompensasi yang diberikan oleh pemegang saham kepada eksekutif nyatanya tidak mempengaruhi eksekutif untuk mengambil keputusan melakukan tindakan penghindaran pajak serta sistem kompensasi berbasis saham yang diterapkan pada perusahaan- perusahaan di Indonesia juga kurang memotivasi eksekutif untuk menuruti keinginan *principal* melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil pengujian Karakter Eksekutif menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,018 dengan nilai tingkat signifikansi $0,213 > 0,05$, maka **H₂ ditolak**. Hasil penelitian ini sejalan dengan (13) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Disini karakter eksekutif dinilai tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan *principal* masih memiliki pengaruh yang lebih besar untuk menentukan kebijakan perusahaan, dalam hal ini adalah pengambilan keputusan melakukan penghindaran pajak. Adanya pengaruh yang lebih besar ini mengakibatkan eksekutif dituntut untuk mematuhi keinginan *principal*, baik melakukan tindakan pajak agresif atau tidak. Hal ini menandakan bahwa eksekutif yang bersifat *risk averse* tetap dituntut untuk berani mengambil risiko demi memenuhi keinginan *principal*.

Hasil pengujian Ukuran Perusahaan menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar -0,009 dengan nilai tingkat signifikansi $0,160 > 0,05$, maka **H₃ ditolak**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (16) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada dasarnya perusahaan- perusahaan yang berskala besar umumnya akan menjaga nama baiknya dimata publik dengan cara tidak memanfaatkan kompleksitas transaksi

keuangan yang sebenarnya dapat menambah kekayaan perusahaan, tetapi tidak mereka lakukan.

Hasil pengujian Kepemilikan Institusional menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,103 dengan nilai tingkat signifikansi $0,006 < 0,05$, maka **H₄ diterima**. Hasil ini sejalan penelitian (11) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan institusional terhadap suatu perusahaan maka akan semakin ketat tingkat pengawasan kepada manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dengan investor, sehingga adanya masalah keagenan akan berkurang dan dapat meminimalkan peluang terjadinya penghindaran pajak.

Hasil pengujian Proporsi Dewan Komisaris Independen menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,105 dengan nilai tingkat signifikansi $0,087 < 0,1$, maka **H₅ diterima**. Hasil ini sejalan dengan penelitian (24) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Independen atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris. Sehingga apabila persentase komisaris independen diatas 30% dapat diartikan pelaksanaan *corporate governance* (CG) telah berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga perusahaan dinilai mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan dalam melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan yang pada akhirnya praktik penghindaran pajak akan berkurang.

Hasil pengujian Komite Audit menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,023 dengan nilai tingkat signifikansi $0,052 < 0,1$, maka **H₆ diterima**. Hasil ini sejalan dengan penelitian (18) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sesuai dengan peraturan BEI dan Bapepem- LK yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar di BEI

wajib memiliki komite audit yang terdiri paling tidak satu orang komisaris independen sebagai ketua dan minimal dua orang pihak eksternal perusahaan yang independen sebagai anggotanya. Semakin banyak anggota komite audit maka diprediksi dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak serta memperkuat pengawasan terhadap tindakan pengukuran atau pengungkapan akuntansi yang tepat yang nantinya dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan manajemen, termasuk dalam hal manajemen pajak.

Hasil pengujian Kualitas Audit menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,039 dengan nilai tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$, maka **H₇ diterima**. Hasil ini sejalan dengan penelitian (28) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya variasi penghindaran pajak dapat ditentukan dari kualitas audit perusahaan tersebut. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dinilai sulit untuk melakukan kebijakan pajak agresif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel kompensasi eksekutif, karakter eksekutif dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya mengambil jangka waktu selama 3 tahun yaitu tahun 2017- 2019, serta nilai *adjusted R Square* hanya sebesar 6% yang artinya masih ada 94% variabel yang belum diungkapkan dalam penelitian ini.

Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti variabel- variabel di luar variabel penelitian ini agar terdapat hasil yang bervariasi yang dapat menggambarkan hal- hal apa saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

REFERENSI

[1] Puspita M, Febrianti M. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa

Efek Indonesia. *JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI*;2017; 19(1): 38-46

- [2] Dewi NNK, Jati IK. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*; 2014; 6(2): 249-260
- [3] Yuwono, Fuad. Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*; 2019; 8(3):1
- [4] Armstrong RB, Blouin JL, Jagonlizer AD, Larcker DF. Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting*; 2015; 2(3): 179-234
- [5] Desai M, Dharmapala D, Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentive. *Journal of Financial Economics*; 2006; 79(1): 149-260
- [6] Zelmiyati R. Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *JRAK*; 2016; 7(1): 11-21
- [7] Sandy S, Lukviarman N. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *JAAI*; 2015; 19(2): 85-98
- [8] Darmawan IGH, Sukartha IM. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*; 2014; 9(1): 143-161
- [9] Forum For Corporate Indonesia (FCGI). Seri Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*): *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan); 2002; Jilid 1; Edisi 3: Jakarta
- [10] Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia; 2008; Jakarta: KNKG
- [11] Fadhilah R. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di BEI 2011-

- 2019). *Jurnal Universitas Negeri Pamulang*
- [12] Nugraha MI, Mulyani SD. Peran Leverage Sebagai Pemeditasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*; 2019; 6(2): 301-324
- [13] Kartana IW, Wulandari NGA. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *JURNAL KRISNA*; Kumpulan Riset Akuntansi; 2018; 10(1)
- [14] Aprilia, V, Majidah, Asalam AG. Penaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014- 2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Financial Indonesia*; 2020; 3(2)
- [15] Mustika. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2014). *JOM Fekon*; 2017; 4(1)
- [16] Barli H. Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*; 2018; 6(2)
- [17] Subagiastra K, Arizona IPE, Mahaputra INKA. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*; 2016; 1(2): 167-193
- [18] Annisa AA, Kurniasih L. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*; 2012; 8(2): 95-189
- [19] Munawaroh M, Sari SP. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional & Call Paper Seminar Bisnis Magister Manajemen (SAMBIS 2019)* “Membangun Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing”; 2019
- [20] Tiala F, Ratnawati, Rokhman MTN. Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (ROA), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*; 2019; 3(1): 9-20
- [21] Rahmawati A, Endang MGW, Agusti RR. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*; 2016; 10(1)
- [22] Kurniawan NBH, Trisnawati R. Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (*Tax Avoidance*) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)
- [23] Poligorova T. Corporate Risk Taking and Ownership Structure. *Bank of Canada Working Paper*, 2010-3
- [24] Diantri PR, Ulupui IGKA. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*; 2016; 16(2): 702-732
- [25] Siregar AA, Syafruddin M. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*; 2020; 9(2): 1-11
- [26] Gujarati DN. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga. 2003
- [27] Santoso S. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Komputindo. 2012

- [28] Eksandy A. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris pada sektor Industri dan Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive*; 2017; 1(1)
- [29] www.idx.co.id